



The Construction of the Concept of a Sakinah Family from the Perspective of *Maqāṣid al-Sharī'ah* by Jasser Auda and Its Relevance to Islamic Family Law

Santi Ayuningtiyas*¹, Risma Zukhrofatul Azizah², Iklil Azka Azkiya³

* santiayuningtiyas@gmail.com, rismazukhrofatulazizah06@gmail.com, iklilazka63@gmail.com

^{1,2,3} Prodi Hukum Keluarga Islam, STAI KH. Zainuddin Ponpes Mojosari, Nganjuk, Indonesia

ABSTRAK

The concept of a Sakinah family is crucial for married couples in Islam, as it represents a harmonious and peaceful family life. This study aims to explore the concept of a Sakinah family from an Islamic perspective, focusing on Jasser Auda's interpretation of *Maqāṣid al-Sharī'ah* and its relevance to Islamic Family Law. Using a descriptive content analysis approach, this library-based research analyzes primary sources, including books on the Sakinah family and Auda's work on *Maqāṣid al-Sharī'ah*, as well as secondary data for support. The findings reveal that the concept of a Sakinah family, based on Auda's six principles-cognitive nature, wholeness, interrelated hierarchy, openness, multidimensionality, and purposefulness-extends beyond fulfilling marital rights and duties. It also includes psychological, worldview, and developmental aspects, emphasizing love, mutual understanding, adjustments, and forgiveness. These factors contribute to a peaceful family environment. The relationship between the Sakinah family concept and Islamic Family Law is complementary, with a focus on mutual understanding, openness, and respect for each other's rights and obligations.

Kata Kunci: Islamic Family Law, Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Sakinah Family.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan sosial yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Konsep keluarga sakinah dalam Islam menekankan pada ketenangan, kasih sayang, dan rahmat dalam rumah tangga. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak pasangan mengalami kesulitan dalam mencapai kondisi ini, yang berujung pada peningkatan angka perceraian. Data Badan Statistik Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam kasus perceraian, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti perselingkuhan, permasalahan ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan adanya permasalahan empiris dalam memahami dan mengimplementasikan konsep keluarga sakinah di era modern.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas konsep keluarga sakinah dari perspektif hukum Islam dan psikologi keluarga. Misalnya, penelitian M. Quraish Shihab menyoroti bahwa sakinah dalam rumah tangga tidak datang dengan sendirinya, (Shihab, 2007) melainkan harus diupayakan melalui kesabaran dan ketaqwaan. Studi lain meneliti dampak modernisasi terhadap dinamika keluarga Muslim, menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup turut memengaruhi pola komunikasi dan interaksi dalam rumah tangga. Meskipun banyak kajian mengenai keluarga sakinah, masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana konsep ini dapat dikontekstualisasikan dalam tantangan kehidupan kontemporer.



Kesenjangan utama dalam studi ini adalah belum adanya pendekatan sistematis yang mengkaji konsep keluarga sakinah dengan menggunakan perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah yang lebih holistik. Pendekatan klasik dalam memahami keluarga sakinah sering kali hanya berfokus pada aspek normatif dan idealistik, tanpa mempertimbangkan tantangan sosial dan budaya saat ini. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih komprehensif untuk mengaitkan konsep keluarga sakinah dengan pendekatan sistem dalam Maqāṣid al-Syarī'ah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksikan konsep keluarga sakinah dengan menggunakan perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda (Himayah & 2018, n.d.). Dengan pendekatan sistem yang melibatkan enam fitur utama, penelitian ini berusaha menawarkan pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif terhadap konsep keluarga sakinah. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori Maqāṣid al-Syarī'ah kontemporer sebagai pisau analisis, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih relevan dalam menghadapi dinamika rumah tangga di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif konten analisis untuk mengkaji konsep keluarga sakinah dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda. Sumber data terdiri dari literatur utama dan sekunder, termasuk buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur sistematis, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitis dan penalaran deduktif. Keabsahan data dijamin melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif. (Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif" - Google Scholar, n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda

Analisis konsep keluarga sakinah dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda melibatkan enam fitur sistem yang harus diterapkan secara menyeluruh, tidak hanya pada satu aspek saja. Salah satu tahapannya adalah sistem kognitif, yang digunakan untuk membedakan antara syariah dan fikih dalam memahami konsep keluarga sakinah. Pandangan ulama fikih mengenai keluarga sakinah beragam, tetapi umumnya menekankan pemenuhan kewajiban antara suami dan istri. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili, menyebutkan tiga kewajiban utama istri terhadap suami, yaitu ketaatan dalam urusan jima' dan izin keluar rumah, menjaga amanah dengan melindungi diri, rumah, harta, dan anak-anak saat suami tidak ada, serta memperlakukan suami dengan baik dengan menghindari perbuatan aniaya (Syariah et al., n.d.).

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Tafsīr al-Munīr, suami memiliki kewajiban untuk memberikan tempat tinggal serta mencukupi kebutuhan istri, termasuk sandang, pangan, dan papan. Ketika suami dan istri mampu menjalankan tanggung jawab masing-masing, maka akan tercipta ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya membawa kesempurnaan dan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, tujuan pernikahan sesuai ajaran agama, yakni sakinah, mawaddah, wa rahmah, dapat terwujud (Syariah et al., n.d.).

Dalam ajaran Islam, salah satu tujuan utama pernikahan adalah menciptakan kehidupan yang sakinah, yang dilandasi oleh mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) antara suami istri serta seluruh anggota keluarga. Kehidupan yang harmonis ini dapat terwujud jika tujuan-

tujuan pendukung seperti reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, penjagaan diri, dan ibadah juga tercapai (Salim, Muhamad, "Kekuatan Pengetahuan Dan..." - Google Scholar, n.d.). Dengan demikian, ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam rumah tangga sebagai tujuan utama pernikahan dapat terwujud secara sempurna. Dalam perspektif teori Maqāsid al-Syarī'ah Jasser Auda, tahapan pertama dalam memahami konsep keluarga sakinah adalah dengan memisahkan antara syariah dan fikih dalam pandangan keislaman mengenai pernikahan.

Tahap berikutnya dalam teori ini adalah Wholeness, yaitu menerima dan mengkaji berbagai dalil dari Al-Qur'an dan hadits dalam merumuskan konsep keluarga sakinah. Pada tahap ini, pemahaman mengenai keluarga sakinah diperoleh melalui penjelasan yang komprehensif berdasarkan sumber utama ajaran Islam. Dengan pendekatan ini, konsep keluarga sakinah dapat dipahami secara lebih luas dan mendalam sebagai salah satu tujuan dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Rum, (30), 21 :

رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ

Artinya : "Dan di antara ada tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Ayat tersebut menggambarkan rumah tangga yang dianjurkan dalam Islam, yaitu rumah tangga yang mencakup sakinah, mawaddah, warahmah. Mengenai implementasi ketiga konsep tersebut, terutama konsep keluarga sakinah tidak selalu berjalan mulus dan terjadi banyak kendala, sehingga menyebabkan rumah tangga mengalami perceraian (Basri, Hasan. "Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikis... - Google Scholar, n.d.).

Konsep sakinah disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali, yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 248, At-Taubah ayat 26 dan 40, serta Al-Fath ayat 4, 8, dan 16. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menanamkan sakinah dalam hati para nabi dan orang-orang beriman agar mereka tetap tabah dan tidak gentar menghadapi berbagai tantangan, cobaan, atau musibah (Subhan, Zaitunah. "Membina Keluarga Sakinah",... - Google Scholar, n.d.). Dari sini, sakinah dapat dipahami sebagai sesuatu yang memberikan ketenangan dan kepuasan hati. Selain dalam Al-Qur'an, konsep keluarga sakinah juga dijelaskan dalam hadits, terutama terkait dengan kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya. Jika masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka hak-hak mereka akan terpenuhi, sehingga terciptalah keluarga yang harmonis dan penuh ketentraman. Seperti hadist dibawah ini :

Setiap pasangan suami istri sebaiknya saling bersabar dalam menghadapi satu sama lain. Jika seorang suami menemukan kekurangan pada istrinya, ia tidak seharusnya membenci secara keseluruhan, karena pasti ada sisi baik yang dapat menutupi kekurangan tersebut.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

Artinya : "Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika si pria tidak menyukai suatu akhlak pada si wanita, hendaklah ia melihat sisi lain yang ia ridai." (HR. Muslim, no. 1469).

Selain itu, ada hadits tentang kewajiban istri kepada suami yaitu taat kepada suami :

اِظْفَرِ وَطَبِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفْهُ فِي نَفْسِهَا قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذْ وَ مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Artinya : “Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci.” (HR. An-Nasai, no. 3231; Ahmad, 2: 251).

Rasulullah Saw memberikan petunjuk bahwa seorang istri memiliki kewajiban untuk patuh, taat, serta menghormati suami dengan tulus dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, baik saat bersama suami maupun ketika tidak ada di hadapannya. Istri juga diharapkan berperilaku sopan, bersikap ramah, berwajah ceria, serta memiliki kepercayaan terhadap suami, disertai akhlak yang baik dan budi pekerti yang mulia (Dosen Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, n.d.). Tahapan kedua dalam konsep keluarga sakinah ini adalah menerima berbagai dalil, baik dari Al-Qur’an maupun hadis, sebagai landasan dalam memahami dan membangun keluarga yang harmonis.

Setelah menganalisis pada tahap kedua, tahap selanjutnya adalah menjelaskan hierarki dalam konsep keluarga sakinah, yang mencakup maqāsid umum, maqāsid khusus, dan maqāsid parsial. Maqāsid umum dalam keluarga sakinah berkaitan dengan keamanan dan toleransi yang berujung pada kedamaian serta kesejahteraan, yang termasuk dalam pemeliharaan jiwa (hifdz al-nafs). Konsep ini mencakup sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan agama dalam rumah tangga, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, maupun lainnya. Jika dikaitkan dengan teori Maqāsid al-Syarī‘ah Jasser Auda, hal ini mencerminkan hifdz al-din, yaitu kebebasan dalam beragama dan toleransi antar umat beragama. Sementara itu, maqāsid khusus dalam keluarga sakinah berfokus pada kesejahteraan dan ketenteraman yang memperkuat keharmonisan rumah tangga.

Sedangkan maqāsid parsial berkaitan dengan sosialisasi dan pelatihan bagi pasangan suami istri, seperti bimbingan perkawinan, manajemen keuangan pasca pernikahan, serta penyesuaian diri setelah menikah. Pelatihan ini bertujuan memberikan wawasan dan keterampilan agar pasangan lebih mandiri dalam mengelola kehidupan rumah tangga, termasuk aspek ekonomi yang berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan. Selain itu, peningkatan wawasan ini sejalan dengan pengembangan akal (hifdz al-aql), yang bertujuan menghindarkan individu dari kebodohan. Pada tahap berikutnya, yaitu tahap keempat (openness), sistem yang diterapkan harus bersifat terbuka agar dapat berkembang. Jasser Auda menegaskan bahwa dalam hukum Islam tidak ada konsep penutupan pintu ijtihad, berbeda dengan pandangan ulama klasik. Hukum Islam dapat terus berkembang mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan kebutuhan manusia, sehingga tetap relevan dan fleksibel sesuai dengan konteks yang ada (Mutholingah et al., 2018).

Dalam *Maqāsid al-Syarī‘ah* menurut Jasser Auda, seorang fakih dituntut untuk memahami dan menyerap Al-Qur’an serta hadits sebagai dasar dalam menetapkan hukum melalui ijtihad. Selain itu, ia juga harus mampu mengidentifikasi *Maqāsid* umum, khusus, dan parsial sebagaimana telah dijelaskan dalam tiga tahapan sebelumnya. Pada tahap keempat, seorang fakih dalam menetapkan hukum perlu menambahkan perspektif yang lebih luas, yaitu perspektif *worldview* (pandangan dunia) dan perspektif psikologis. Perspektif *worldview*, yang berasal dari istilah Jerman *Weltanschauung*, mengacu pada cara pandang seseorang terhadap dunia, termasuk aspek agama, politik, sosial, ekonomi, serta budaya (Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Terj.... - Google Scholar, n.d.). Dalam konteks ini, seorang fakih harus mempertimbangkan lingkungan sekitarnya agar dapat menetapkan hukum yang relevan dan seimbang. Sementara itu, perspektif psikologis menekankan pentingnya memahami dampak psikologis suatu ketentuan hukum terhadap individu dan keluarga, sehingga kehidupan rumah tangga dapat berjalan harmonis dan

bahagia.

Dari perspektif *worldview*, pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi menjadi faktor penting yang memengaruhi kehidupan keluarga. Perubahan zaman yang ditandai dengan kemajuan internet telah memperluas akses informasi, yang dapat berdampak positif maupun negatif terhadap pola pikir dan kebiasaan individu dalam keluarga. Jika tidak dikendalikan dengan baik, perkembangan ini dapat membawa dampak buruk yang berpotensi mengubah nilai-nilai dalam keluarga, bahkan masyarakat secara luas (Fathoni, Achmad. "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi... - Google Scholar, n.d.). Oleh karena itu, keluarga memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan dan menerapkan nilai-nilai positif agar tidak terpengaruh oleh dampak negatif globalisasi. Dengan membangun keluarga yang sakinah, hal-hal negatif dapat diminimalkan atau bahkan dicegah, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan damai bagi keluarga serta masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, faktor psikologis juga berperan dalam membentuk keluarga sakinah. Keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai melalui kerja sama, timbal balik, serta kehidupan yang serasi dan seimbang di antara anggota keluarga. Rumah tangga yang sakinah juga memiliki kemampuan untuk membangun hubungan harmonis dengan sanak saudara, tetangga, dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, setiap anggota keluarga perlu berkontribusi secara aktif dalam menjaga keharmonisan, salah satunya dengan menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang antara suami dan istri. Dengan demikian, keluarga sakinah dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Upaya mewujudkan harmonisasi antara suami istri itu dapat dicapai melalui cara-cara antara lain:

1. Adanya saling pengertian antara suami istri
2. Saling menerima kenyataan
3. Saling melakukan penyesuaian diri
4. Memupuk rasa cinta
5. Melaksanakan asas musyawarah
6. Saling memaafkan

Apabila semua itu dapat diwujudkan dalam sebuah hubungan, maka akan menciptakan suasana yang aman, tentram, dan damai yang mengantar pada kesakinahan sebuah keluarga.

Pada tahap kelima dalam teori sistem, setiap elemen harus saling melengkapi agar sistem dapat berfungsi secara efektif. Dalam konteks ini, Jasser Auda menawarkan konsep multidimensionalitas dalam penetapan hukum Islam dengan dua pendekatan utama: pertama, memperluas pemahaman terhadap konsep *qath'i*, dan kedua, menyelesaikan pertentangan antar-dalil dengan menggunakan *maqāṣid* sebagai acuan utama. Karena hukum Islam merupakan sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling terkait, maka dalam berijtihad diperlukan pemikiran yang multidimensional. Auda mengkritik para ulama ushul dan fikih klasik yang cenderung berpikir dalam satu atau dua dimensi saja, seperti hanya melihat sesuatu dalam kategori hitam-putih atau fisik-metafisik, sehingga sering kali dianggap terdapat pertentangan dalam dalil. Padahal, jika menggunakan pendekatan multidimensional, dalil-dalil yang tampaknya bertentangan dapat direkonsiliasi dalam konteks *maqāṣid*. Dengan cara ini, hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi persoalan kontemporer yang kompleks, serta memungkinkan dalil-dalil yang sebelumnya kurang difungsikan untuk kembali memiliki relevansi, selama tetap selaras dengan tujuan *maqāṣid*.

Tahap terakhir dalam pendekatan sistem ini merupakan puncak dari enam fitur yang telah dibahas sebelumnya, di mana sistem pencari tujuan (*goal-seeking system*) berorientasi

pada pencapaian tujuan secara efektif melalui berbagai cara yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Berdasarkan analisis dari tahap pertama hingga tahap akhir, jika suatu keluarga telah berhasil menerapkan konsep keluarga sakinah, maka dampak positifnya tidak hanya dirasakan dalam keluarga itu sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar dan masyarakat secara luas. Selain itu, keluarga yang sakinah mampu menjadi benteng dalam mencegah berbagai pengaruh negatif, baik dalam bentuk konflik sosial maupun pemikiran yang menyimpang. Dengan adanya upaya peningkatan pelatihan dalam pembentukan keluarga sakinah, seperti pelatihan manajemen keuangan dan resolusi konflik, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran serta memperluas wawasan mengenai konsep ini. Penerapan berbagai metode yang sesuai akan membantu keluarga mencapai kesempurnaan sebagai keluarga sakinah secara utuh.

Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah Jasser Auda dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam

Pada hakikatnya, keluarga sakinah berorientasi pada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999, keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun melalui pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara seimbang, serta dilingkupi oleh kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, keluarga sakinah harus mampu mengamalkan, memahami, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Namun, meskipun membangun keluarga dapat dianggap sebagai hal yang mudah, mempertahankan dan membina keluarga agar mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang didambakan setiap pasangan memerlukan usaha yang besar. Nilai-nilai agama memiliki peranan penting dalam kehidupan rumah tangga, karena ajaran Islam mengatur cara bersikap, menjalankan kewajiban, serta memberikan hak kepada pasangan (Sakinah et al., 2017). Oleh karena itu, mewujudkan keluarga sakinah membutuhkan komitmen, konsistensi, dan usaha yang berkelanjutan. Pemahaman mengenai hakikat dan tujuan keluarga perlu dikedepankan sebelum melangkah lebih jauh dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Pernikahan merupakan pengalaman umum yang dialami banyak individu sebagai bagian dari hak pribadi untuk meraih kebahagiaan. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanjutkan keturunan, tetapi juga berlandaskan cinta kasih yang menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga. Hal ini dijelaskan dalam QS. Ar-Rum (30): 21, yang menegaskan bahwa cinta kasih merupakan motivasi dalam pernikahan. Selain itu, pernikahan juga menuntut kerja sama antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Setiap individu memiliki motivasi yang beragam dalam berkeluarga, seperti untuk meningkatkan karier atau mencapai tujuan tertentu. Namun, dalam perspektif Islam, tujuan utama pernikahan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menaati ajaran agama, membangun keluarga sakinah, dan mengembangkan dakwah Islam. Oleh karena itu, dalam praktiknya, konsep keluarga sakinah memerlukan kepatuhan terhadap ajaran Islam, yang berperan sebagai kontrol dalam membina keluarga yang ideal.

Nurcholish Madjid menguraikan beberapa kriteria keluarga sakinah berdasarkan QS. Ar-Rum (30): 21. Pertama, keluarga sakinah harus diawali dengan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam, di mana ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang suci sangat dihargai di sisi Allah. Kedua, keluarga sakinah harus memiliki mahabbah, yaitu ketertarikan alami antara dua insan yang diawali dengan faktor fisik sebelum berkembang menjadi cinta yang lebih dalam. Ketiga, dalam keluarga sakinah harus ada mawaddah, yaitu cinta yang tidak hanya berlandaskan kebutuhan biologis, tetapi juga faktor kepribadian dan spiritual.

Keempat, keluarga sakinah mengandung unsur rahmah, yaitu kasih sayang ilahi yang berasal dari sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah, yang menjadikan hubungan suami istri penuh dengan ketulusan dan kasih murni. Dalam perspektif Maqāsid al-Syarī'ah Jasser Auda, konsep keluarga sakinah tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan rasa aman, toleransi, dan kesejahteraan dalam keluarga yang berdampak positif bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep keluarga dalam hukum Islam, yaitu keluarga yang dibangun melalui pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara seimbang, serta dipenuhi oleh kasih sayang, keharmonisan, dan nilai-nilai keimanan.

KESIMPULAN

Konsep keluarga sakinah dalam perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* menurut Jasser Auda tidak hanya terbentuk melalui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai aspek lain, seperti sudut pandang *worldview* dan psikologi dalam tahap keterbukaan (*openness*). Dalam membangun keluarga sakinah, penting untuk mempertimbangkan perkembangan zaman agar keluarga mampu menghadapi pengaruh negatif dengan saling memahami, menerima kenyataan, menyesuaikan diri, memupuk rasa cinta, menerapkan prinsip musyawarah, serta saling memaafkan. Jika nilai-nilai ini diterapkan dalam hubungan suami istri, maka akan tercipta suasana yang harmonis, tenteram, dan damai, yang pada akhirnya mengantarkan pada kesakinahan dalam keluarga.

Hubungan antara konsep keluarga sakinah dalam perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* Jasser Auda dan hukum keluarga Islam sangat erat dan saling melengkapi. Dalam hukum keluarga Islam, keluarga sakinah terbentuk jika hak dan kewajiban suami istri dapat terpenuhi secara seimbang. Begitu pula dalam pandangan Jasser Auda, selain pemenuhan hak dan kewajiban, perlu juga memperhatikan kondisi sosial saat ini, di mana keluarga harus memiliki sikap saling pengertian, menerima kenyataan, menyesuaikan diri, menumbuhkan rasa cinta, menjunjung asas musyawarah, saling memaafkan, serta terbuka satu sama lain.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam membangun keluarga sakinah antara lain adalah pentingnya sikap saling memahami antara suami dan istri, menjalankan hak dan kewajiban dengan penuh kesadaran, serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan penghormatan satu sama lain. Dengan adanya kesadaran ini, potensi munculnya konflik dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian atau permasalahan lain dapat diminimalisir, sehingga keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam dapat terwujud. Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam bentuk sosialisasi mengenai pembentukan keluarga sakinah juga diperlukan, agar semakin banyak keluarga yang mampu menerapkan konsep keluarga sakinah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

Basri, Hasan. "Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikis... - Google Scholar. (n.d.). Retrieved March 15, 2025, from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Basri%2C+Hasan.+%2C+Keluarga+Sakinah+%28Tinjauan+Psikis+dan+Agama%29%2C+Yogyakarta%3A+Pustaka+Pelajar%2C+1994.&btnG=

Dosen Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, T. (n.d.). MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT HADIS NABI SAW. *Journal3.Uin-Alauddin.Ac.IdT TasbihAL-IRSYAD AL-NAFS:*

JURNAL BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM, 2015•*journal3.Uin-Alauddin.Ac.Id*. Retrieved March 15, 2025, from https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/2564

Fathoni, Achmad. “*Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi...* - Google Scholar. (n.d.). Retrieved March 15, 2025, from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Fathoni%2C+Achmad.+%2C+Keluarga+Sakinah+Perspektif+Psikologi%2C+Jurnal+Ilmu+Pendidikan+Islam%2C+Vol.+16+No.2+desember+2018.&btnG=

Himayah, R. G.-J. Al, & 2018, undefined. (n.d.). *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*. *Journal.Iaingorontalo.Ac.IdR GumantiJurnal Al Himayah, 2018*•*journal.Iaingorontalo.Ac.Id*. Retrieved March 15, 2025, from <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>

Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah, terj.... - Google Scholar. (n.d.). Retrieved March 15, 2025, from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Membumikan+Hukum+Islam+melalui+Maqasid+Syariah%2C+terj.+Rosidin+dan+Ali+abd+el-Mun'im&btnG=

Moleong, Lexy J. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”.... - Google Scholar. (n.d.). Retrieved March 15, 2025, from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Moleong%2C+Lexy+J.+%2C+Metodologi+Penelitian+Kualitatif%2C+Bandung%3A+Remaja+Rosdakarya%2C+2007.&btnG=

Mutholingah, S., Jurnal, M. Z.-T., & 2018, undefined. (2018). Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner. *E-Journal.Staima-Alhikam.Ac.IdS Mutholingah, MR ZamzamiTA'LIMUNA: Jurnal Pendidikan Islam, 2018*•*e-Journal.Staima-Alhikam.Ac.Id*, 7(2). <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/talimuna/article/view/183>

Sakinah, K., Arma, M., Sarjana, P., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2017). *Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*. *E-Journal.Uingusdur.Ac.IdM ArmaMuwazah, 2017*•*e-Journal.Uingusdur.Ac.Id*, 9(2). <https://e-journal.uingusdur.ac.id/Muwazah/article/view/9004>

Salim, Muhamad, “*Kekuatan Pengetahuan dan...*” - Google Scholar. (n.d.). Retrieved March 15, 2025, from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Salim%2C+Muhamad%2C+%2C+Peningkatan+Keluarga+Sakinah+Dan+Urgensinya+Dalam+Mencegah+Radikalisme+Perspektif+Maqashid+Syariah+Jasser+Auda+%28Studi+Di+Desa+Sidomulyo+Kota+Batu%29%2C+Malang+%3A+UIN+Maulana+Malik+Ibrahim+Malang%2C+2018.&btnG=

Shihab, M. (2007). “*Membumikan*” *Al-Quran: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=sen0knFmgd0C&oi=fnd&pg=PR5&dq=Shihab,+Quraish.+%2C+Membumikan+al->

Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat", Bandung: Mizan, 2002. &ots=ZXWTP9EdGB&sig=NYLcNW9CXe25rM8vMP0Mv37f8eE

Subhan, Zaitunah. "Membina Keluarga Sakinah",... - Google Scholar. (n.d.). Retrieved March 15, 2025, from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Subhan%2C+Zaitunah.+%2C+Yogyakarta%3A+Pustaka+Pesantren%2C+2004.&btnG=

Syariah, B. B.-: J. I., dan, P.-U., & 2018, undefined. (n.d.). Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mewujudkan rumah tangga sakinah. *Journal.Iainlangsa.Ac.Id*. Retrieved March 15, 2025, from <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/872>